

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggunaan internet dalam bertransaksi, menjadikan masyarakat merasa perlu untuk mendapatkan kepastian keamanan ketika mereka akan melakukan transaksi, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan perlindungan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan menggunakan sarana elektronik/internet, hal ini tentunya tepat dilakukan karena permintaan masyarakat akan kepastian hukum menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikannya.
- b. Ketentuan Hukum bagi *Tindak Pidana Perjudian Elektronik*, di dalam pasal 27 ayat 2 masih memiliki celah yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan yaitu “*tanpa hak*”, tanpa hak disini akan berakibat pada pengkaretan pasal bahwa jika memiliki hak/izin maka hal tersebut menjadi legal dan sifat melawan hukumnya pun hilang, dan masih terdapat hal yang menyulitkan dalam melakukan pengkapan dan penahanan karena harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- c. *Perjudian Elektronik Menurut Hukum Islam* sebagai jarimah yang dapat dikenai ‘*uqubah*, adapun sanksinya adalah *ta’zir*(jilid), hukuman yang

terdapat didalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di pandang kurang tegas dan ringan, karena sanksi yang diberikan efek jeranya tidak secara langsung, padahal tujuan dari pada hukum adalah salah satunya agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat diajukan ialah:

1. Hukum Pidana Islam adalah satu-satunya hukum yang memberikan kemaslahatan dan jawaban terhadap permasalahan hukum pidana nasional, oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan dapat diberlakukannya Hukum Pidana Islam di Indonesia.
2. Pasal Karet yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 tentang Perjudian Elektronik, lebih baik dibenahi kembali, agar tidak ada celah lagi, bagi pelaku kejahatan perjudian ini.

C. Penutup

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillah* dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.